


**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

CICI AYUANDIRA
NIM. 01.16.4040

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 16 juli 2020

Penulis,

CICI AYUANDIRA
NIM: 01.16.4040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Cici Ayuandira, NIM: 01.16.4040 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 16 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Muljan, S.Ag., M.HI
NIP. 19720613 199903 2 004

Yusuf Djabbar, S.IP., M.H
NIP. DT011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Yang disusun oleh saudari CICI AYUANDIRA NIM: 01.16.4040, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 03 November 2020

17 Rab Awal 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	:Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	:Dr. Andi Azni Zubair, S.Ag., M.H	(.....)
Munaqisy I	:Nur Paikah, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	:Jumriani Nawawi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	:Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	:Yusuf Djabbar, S.IP., M.H	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunianya serta masih diberi nikmat umur dan nikmat kesehatan sampai pada hari ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini, tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada :

1. Yang paling utama Allah SWT. Karena masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua tersayang dan terinta yakni, ayahanda Amir dan ibunda Hj. Harma yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, yang selalu memotivasi penulis untuk selalu berjuang dari awal hingga akhir serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektoe II, Dr. Abdulahana, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Dr. H. Fathurahman, M.Ag yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.HselakuDekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Ibu Rosita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.
5. Ibu Muljan, S.Ag.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)IAIN Bone sekaligus sebagai Pembimbing I, beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasaranasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk serta arahan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, atas kesabaran dan motivasinya penulis ucapkan banyak terima kasih.
7. Kepada Bapak Dr. Eri Satriana, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan, Ibu Hj. Rosdiana, HK., S.H., M.H., selaku jaksa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Ibu Hasmia S.H., selaku jaksa pada bidang Pidana Khusus (PIDSUS), Bapak Imdad Mahatfa Virya S.H., selaku Jaksa Fungsional, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya serta segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan selama masa penelitian sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
9. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dalam peminjaman buku dan literatur yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman ruangan keluarga besar Hukum Tata Negara 2 terkhususnya kepada para ladies yang senantiasa membantu serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Annisa Ayu Larasati dan Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016 yang saling mendukung serta memberi motivasi serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Bone, Sanggar Seni Perisai Biru PMII (SANGPRIBUMI), Dema Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Himpunan Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN), Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab, Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan Relawan Rumah Kardus Indonesia (RKI), yang telah membekali penulis ilmu serta pengalaman sehingga penulis memiliki motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah banyak membantu, mudah-mudahan segala bantuannya

mendapat imbalan pahala di sisi Allah SWT dan semoga Allah SWT.Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikankaryailmiah selanjutnya.Semogakaryailmiahini dapatbermanfaatbagipengembangan keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 16 Juli 2020

Penulis,

Cici Ayuandira
NIM: 01.16.4040

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
TRANSLITERASI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	22
1. Pengertian Negara Hukum	22
2. <i>Rule of Law</i>	23
3. Negara Hukum Pancasila	25

B. Hukum Pidana.....	26
C. Kejaksaan	28
1. Pengertian Kejaksaan	28
2. Jaksa Penuntut Umum.....	30
3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	31
D. Rumah Tangga	34
E. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri	38
1. Kejaksaan Republik Indonesia	38
2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bone	41
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bone.....	44
B. Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	46
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50
4. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bone	51
5. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR RUJUKAN	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Cici Ayuandira

Nim : 01.16.4040

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Proses Penuntutan

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Skripsi ini membahas tentang peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga. Pokok permasalahan adalah bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan seara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Deskriptif artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan wawancara, dokumentasi, analisis, atatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa

pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.

Hasil penelitian dari penulis menjelaskan tentang bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana pertama-tama dijelaskan mulai dari faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengenai sejauh mana peran Kejaksaan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta penyelesaian kasus yang berlandaskan hukum yaitu dijelaskan pada point mengenai perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengantitik di
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di

ط	ta	ṭ	te (dengantitik di
ظ	za	z	zet (dengantitik di
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanyā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
اَ... اَ... ...يَ	<i>Fathahdanalifatauyā'</i>	ā	a dangaris di atas
اِ...	<i>Kasrahdanyā'</i>	- i	i dangaris di atas
اُ...	<i>Dammahdanwau</i>	ū	u dangaris di atas

فَيْلَ : *qila*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

- عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta‘muruūna*
 النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dinullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur‘ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid(bukan: Zaid, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukān adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>	-
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>	-
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>	-
H	=	Hijriah	-
M	=	Masehi	-
SM	=	Sebelum Masehi	-
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)	-
w.	=	Wafat tahun	-
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4	-
HR	=	Hadis Riwayat	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadalian merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan untuk hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”.² Hukum dijadikan sebagai dasar, norma dan pijakan bagi setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan. Hukum diyakini sebagai instrumen yang dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Setiap perbuatan yang dianggap berlawanan dengan hukum dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno yang dikutip dari buku Adami Chazawi, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi -

¹Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 153

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1, ayat (3).

barang siapa melanggar larangan tersebut”³ disebut sebagai perbuatan pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁴

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

³Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71.

⁴Amir Ilyas, “Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” (jurnal, penerbit Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia) 2012

Oleh karena itu, adalah sebuah hal yang wajar jika masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, sehingga dapat memperkuat ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan civil society yang dicita-citakan. Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Ketika membahas tentang tindak pidana atau kriminalisasi tidak terlepas dari aparat sipil negara karna tentunya ada pihak tertentu yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan persoalan dalam suatu negara contohnya seperti kejahatan atau tindak pidana yang merugikan baik individu maupun masyarakat.

⁵Tohom Hasiholan, "*optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama*" (jurnal, studi kejaksaan Pontianak)

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam hal ini kekerasan fisik yang penegakan hukumnya merupakan salah satu tanggung jawab dari aparat penegak hukum, salah satunya adalah pihak Kejaksaan yang mempunyai peran yang sangat vital dalam hal ini yaitu dalam hal Penuntutan.

Salah satu kejahatan yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan, utamanya kekerasan terhadap perempuan baik dikalangan masyarakat luar maupun dalam keluarga itu sendiri seringkali terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi pada perempuan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah istri akan tetapi juga terhadap anak. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri maupun kepada anaknya.

Manusia yang menyatakan bahwa : semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.⁶ Didalam surah An-Nisa Ayat 19 juga ditegaskan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menganiaya istri.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

⁶Muliadi, 1997, “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang) hal. 37

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁹, maka dari itu jaminan yang harus diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut maka dari itu negara membuat Undang-Undang untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam hal ini kekerasan fisik dan sebagaimana penegakan hukumnya merupakan salah satu tanggung jawab aparat penegak hukum, salah

⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media,2005), h.87

⁸<http://lbhamin.org/kekerasan-dalam-rumah-tangga-Kdrt/>

⁹menimbang huruf a UU No 23 / 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

satunya adalah pihak Kejaksaan yang mempunyai peran yang sangat vital dalam hal ini yaitu dalam hal Penuntutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 telah dijelaskan dengan sejas jelasnya bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Peran Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dengan sub bahasan Untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian, masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁰ Untuk menyatukan persepsi dalam menafsirkan judul skripsi, maka Penulis akan menyajikan pengertian terhadap kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan Pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara

¹⁰Bahdin Nur Tanjung dan Ardial.2005. *pedoman penulisan karya ilmiah (proposal, skripsi, tesis)* Jakarta, Kencana Prenada Media Group halaman 42.

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama penyidik.¹¹

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau belum sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi.¹²

Penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.”¹³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap

¹¹M Ridho Nabawi, “*Proses Penuntutan Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi kejaksaan Negeri Medan)*”. (skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018). Hal.13

¹²Angga Nugraha “*koordinasi kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan*” (jurnal skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014) hal 6

¹³Andi Hamzah, “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*”, (Jakarta: Balai Aksar, 1985) hal. 161

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan jenis-jenis kekerasan yang dilarang yaitu : kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁴

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan draft skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴Andi Reni Widyastuti “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*” (jurnal skripsi)

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran Kejaksaan terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam kepada penulis dan pembaca serta kepada semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, peran Kejaksaan terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga, telah ada beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Maka penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Suriandi yang berjudul peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2PT2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) IAIN Palangka Raya fakultas syariah prodi hukum keluarga islam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota palangka raya maka penulis menyimpulkan isi dari skripsi yang disusun oleh suriandi menjelaskan bahwa maraknya tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri, anak, dan orang disekelilingnya. Mereka langsung melaporkan perkara kekerasan yang mereka alami kepada pihak yang berwajib (polisi) atau ke pengadilan agama untuk meminta perlindungan maka dari itu dengan adanya sosialisasi dari instansi P2PT2A masyarakat akan lebih tau dan bisa meminta perlindungan atau pertolongan tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun pengadilan agama.¹⁵ Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh suriandi dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah skripsi yang ditulis oleh suriandi tentang peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Palangka Raya sedangkan skripsi dari penulis mengenai peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun persamaannya yaitu keduanya meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang disusun oleh Hendra dai dengan judul peran pemerintah desa dalam mencegah (*prevent*) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo. Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah desa Linwan

¹⁵Suriandi, "*peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2PT2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*". Skripsi, Fakultas syariah, prodi hukum keluarga islam. Iain Palangka Raya. 2018. Hal. 82

I, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolang Mangondow Selatan. Peran pemerintah desa Linwan I sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang telah diselesaikan oleh pemerintah desa baik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk perselingkuhan, pemukulan serta perceraian. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mencegah kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu dengan proses mendamaikan, membuat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak agar tidak melakukan hal yang sama seperti pemberian sanksi berupa denda. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan cara mengasingkan pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk tidak bertemu dengan keluarganya dalam kurun waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Adapun perbedaandan persamaan antara skripsi yang disusun oleh Hendra dai dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi Hendra dai meneliti tentang peran pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Linwan sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis membahas tentang peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun persamaan dari keduanya yaitu sama-sama meneliti mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga meskipun kasusnya sama akan tetapi hasilnya berbeda.¹⁶

¹⁶Hendra dai “*peran pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. skripsi jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo. Juli 2013. Hal. 60

3. Skripsi yang disusun oleh Zulfatun Ni'mah yang berjudul efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jurusan syariah sekolah tinggi agama islam negeri Tulung Agung. Pada hakikatnya hukum mengandung idea tau konsep-konsep yang abstrak, ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain bahwa seharusnya antar sesama manusia harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Menurut Grolman sebagaimana yang dikutip Yesmil Anwar, pemidanaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara untk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan. Dari hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Zulfatun dengan kesimpulan bahwasanya hukum tentang kekerasan dalamrumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-undang No 23 Tahun 2004 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berbagai faktor yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum tersebut antara lain soal belum adanya paradigma yang sama dikalangan aparat penegak hukum tentang perlindungan KDRT, belum meratanya sosialisasi ketentuan hukumnya, tidak berimbangnya fasilitas hukum yang tersedia dengan kasus yang terjadi, belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya pergesekan nilai yang dianut oleh undang-undang ini dengan nilai yang berlaku dalam sebagian masyarakat. Adapun perbedaan dari skripsi yang

disusun oleh Zulfatun Ni'mah dengan yang disusun oleh penulis yaitu dalam skripsi Zulfatun membahas mengenai efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana didalamnya meneliti tentang seberapa efektif penegakan hukum beserta kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan skripsi yang sedang disusun oleh penulis lebih berfokus pada peran Kejaksaan terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun persamaan dari keduanya sama-sama meneliti mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dengan kasus yang sama namun dilihat dari judul skripsi dan rumusan masalah dari keduanya jelas hasil dari penelitian ini berbeda.¹⁷


F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan gambaran awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penelitian dalam karya tulis ini.

Bagian ini merupakan sintesa teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, jadi kerangka pikir yang digunakan juga bersifat kualitatif. Kerangka pikir

¹⁷Zulfatu Ni'mah, "*efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*" jurusan syariah. Sekolah tinggi agama islam negeri tulungagung. Tulungagung.2012. hal 186

merupakan teori-teori yang betul teori pilihan, lengkap dan relevan. Alur penyampaiannya harus teratur, logis, sistematis dan argumentatif.¹⁸



Skema diatas menunjukkan bahwa objek penelitian adalah peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat dari segi proses penuntutan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

¹⁸Syekh Nurjati, "Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Perbankan Syariah", dalam <http://web.syekhnurjati.ac.id/ps/wp-content/uploads/2017/10/panduan-skripsi-ps.pdf>, 01 April 2018.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Sebagaimana yang diketahui bahwa suatu karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h.32..

pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan pendekatan kasus. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penulis secara langsung bersentuhan dengan objek penelitian, pencarian dan pengumpulan data dengan melihat secara langsung kondisi dan kenyataan yang terjadi dilapangan.²¹

Sedangkan pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²²

Berdasarkan pendekatan diatas, sengaja dipilih oleh penulis karna pendekatan tersebut relevan dengan judul penelitian. Karna penelitian ini sifatnya penelitian lapangan, maka peneliti perlu melihat praktek yang terjadi dilapangan, oleh

²⁰Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. tp]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 120.

²²A. Anugrahni, "Pendekatan dalam Penelitian Hukum", dalam <http://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, 11 Oktober 2018.

karna itu penulis memilih yuridis empiris sebagai pendekatan penelitian dikarenakan pendekatan tersebut relevan dengan judul penelitian. Begitu pula dengan pendekatan kasus sengaja digunakan oleh penulis karna penelitian ini mengacu pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor Kejaksaan Negeri Bone, penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor Kejaksaan ini objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian, yaitu mengenai peran Kejaksaan Negeri Bone terhadap proses penuntutan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus, data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder yaitu :

1. Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai metode bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan peran Kejaksaan dan kekerasan dalam rumah tangga artikel, skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan ketika melakukan proses pengumpulan data.²⁵ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan

²³Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (cet. XIII; Jakarta: kencana 2017), h 181

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, h 181

²⁵Ismail Keri, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*", [t. c]; [t. tp]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017, h. 62.

metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

- a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.²⁶
- b. Pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar atau lembar pertanyaan.
- c. Buku catatan atau alat tulis, yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data.
- d. *Handphone*, digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Metode observasi digunakan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 222

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian.²⁷

- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³⁰

²⁷Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h. 92.

²⁸Suteki., Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (cet. 1 Depok: Rajawali Pers, 2018) hal. 226

²⁹Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h. 100.

³⁰Suteki., Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, teori dan praktik) (cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hal 139-152

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadalian merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan untuk hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.³¹

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus dipahami pengertian negara hukum itu sendiri, sebab tanpa memahami terlebih dahulu pengertian negara hukum sangat sulit mendeskripsikan secara utuh, mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum tersebut. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian negara hukum yang diberikan oleh para sarjana, antara lain; Wiryono Projodikoro (1971:10), memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin (1952:74) mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan

³¹Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 153

menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “*the laws and not menshall goverrl*”. Sementara itu sarjana lainnya seperti Soediman Kartohadiprodo (1953:13) mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.³²

2. *Rule Of Law*

Konsep negara hukum *rule of law*, konsep ini setidaknya-tidaknya memiliki iri yaitu : (a) adanya supremasi aturan-aturan hukum; (b) kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*); dan (c) jaminan perlindungan terhadap HAM. Cirri yang menonjol pada konsep ini menurut Hadjon ialah “ditegakkannya hukum yang adil dan tepat.”³³

Pada 1885 muncul konsep negara hukum dengan istilah *the rule of law* dari Albert Venn Dicey, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut :

- a. Supremasi aturan aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar aturan hukum.

³²DR. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak AsasI Manusia*, (Cet. II : Bandung. CV Mandar Maju, 2012). hal. 1

³³Fajlurrahman Jurdi “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Cet. I, Prenada Media;Jakarta.2019) hal.41

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan pengadilan.

Paham *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon pada hakikatnya tidak berbeda dari paham *rechtsstaat* dalam sistem hukum Eropa Kontinental karena memiliki makna inti *the laws which govern and not men*. Sistem hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* muncul sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner terhadap absolutisme. Adapun sistem hukum Anglo Saxon *the rule of law* berkembang secara evolusioner sebagai usaha untuk melepaskan diri sistem absolutisme. Konsep *the rule of law* oleh A.V. Dicey yaitu mempunyai tolak ukur/unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum atau *supremacy of law*
- b. Persamaan di depan hukum atau *equality before the law*
- c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan atau *the constitution based on individual right*.

Adapun unsur-unsur konsep *the rule of law* menurut *international commission of jurist* dalam kongresnya di Bangkok pada 1965, yaitu:

- a. Adanya proteksi konstitusional
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas
- d. Adanya kebebasan untuk menyatukan pendapat dan berserikat

- e. Adanya tugas oposisi
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Di dalam konsep negara hukum *the rule of law* terdapat konsep *rule by law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktik atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, dimana menurut Brian Z. Tamanaha *rule by law* terdapat pada versi formal dari *the rule of law*, dan konsep *rule by law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern. Di dalam konsep *rule by law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep *rule by law* sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah.³⁴

3. Negara Hukum Pancasila

Pancasila adalah *Philosophy Grondslag*, atau filsafat dasar bangsa dan negara. Sebagai filsafat dasar bangsa dan negara, Pancasila menempati posisi yang sentral dalam upaya membangun negara hukum Indonesia yang berdasarkan falsafah bangsa. Artinya, Pancasila sebagai *volkgeist* menjadi salah satu piranti utama bagi konsep kehidupan bertata negara di Indonesia. Secara ketatanegaraan, posisi Pancasila menjasi sumber dari segala sumber hukum.

³⁴Fajlurrahman Jurdi “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Cet. I, Prenada Media; Jakarta. 2019) hal. 44.

Apabila merujuk pada *suffen theory*-nya Hans Kelsen, maka Pancasila bukanlah *staat fundamental norm*, tetapi di atasnya lagi, karena ia merupakan filsafat bangsa. Sebab itu disebut sebagai *volkgeist*.

Sila-sila dalam pancasila megandung daya *magist* yang kuat bagi elan vital persatuan dan kesatuan bangsa, adanya jaminan terhadap pluralitas, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan piranti-piranti kehidupan kolektif lainnya. Oleh karena itu, dapat diuraikan bagaimana hubungan tali temali sila-sila dalam Pancasila jika dihubungkan dengan butir-butir yang ada dalam rangka menyongsong kehidupan ketatanegaraan Indonesia.³⁵

B. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Sudarto, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.

³⁵Fajlurrahman Jurdi “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Cet. I, Prenada Media; Jakarta. 2019) hal. 47.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah kepada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada kepentingan individu

merupakan cerminan dari pemikiran Barat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.³⁶

Setiap perbuatan yang dianggap berlawanan dengan hukum dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno yang dikutip dari buku Adami Chazawi, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”³⁷ disebut sebagai perbuatan pidana.

C. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 6a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ditegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian semakin dipertegas pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bunyinya yaitu Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Ed. 1, Cet. 3: Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015) hal. 13

³⁷Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 71.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 6a bahwa jaksa berwenang melaksanakan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam yurisdiksinya, dapat dilihat pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ditegaskan bahwa penuntutan umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Disamping melakukan penuntutan, jaksa juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dilihat pada Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, sehingga dapat memperkokoh ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

³⁸Viswandro, Maria Matilda, dkk. *"mengenal profesi penegak hukum"* (cet. 1 Yogyakarta 2015) hal 46

Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁹

2. Jaksa Penuntut Umum

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau belum sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik beserta petunjuk untuk dilengkapi.⁴⁰

³⁹Tohom Hasiholan, “*optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama*” (jurnal, studi kejaksaan Pontianak)

⁴⁰Angga Nugraha “*koordinasi kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan*” (jurnal skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014) hal 6

Secara normatif penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁴¹

Jaksa dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berperan sebagai jaksa penuntut umum, dapat dilihat pada Pasal 1 butir 6b *juncto* pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Rumusan pengertian jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi tetap penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa.⁴²

3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan diberbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum dalam peraturan perundang-

⁴¹Soerjono Soekamto, *“faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal.

⁴²Viswandro, Maria Matilda, dkk. *“mengenal profesi penegak hukum”* (cet. 1 Yogyakarta 2015) hal 47-48

undangan tentang organisasi peradilan dan kebijakan *justisi* atau *reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie (R.O.)*, dikenal dengan sebutan *openbaar ministerie (O.M.)*, yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.

Pasal 2 *Osamu Seirei* Nomor 3 Tahun 1942 menggariskan kekuasaan kejaksaan sebagai berikut : mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; menuntut perkara; menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal; mengurus pekerjaan-pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengaman peredaran bahan cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapai berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kedua aspek fungsi kejaksaan tersebut menjadi acuan dalam pengorganisasian tugas-tugas operasional, berintegritas, dan disiplin. Menyangkut keperdataan dan tata usaha negara sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴³

Dalam penjelasan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan pradilan umum. Kemudian penjelasan Pasal 2 butir 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Sedangkan di dalam Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan wewenang penuntut umum.⁴⁴

⁴³Viswandro, Maria Matilda, dkk. "*mengenal profesi penegak hukum*" (cet. I Yogyakarta 2015) hal 81-83

⁴⁴Viswandro, Maria Matilda, dkk. "*mengenal profesi penegak hukum*" (cet. I Yogyakarta 2015) hal 85-87

D. Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

E. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal

⁴⁵Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, "*urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*" (ed. 1 jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 131

ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁴⁶

Salah satu kejahatan yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan, utamanya kekerasan terhadap perempuan baik dikalangan masyarakat luar maupun dalam keluarga itu sendiri seringkali terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi pada perempuan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah istri akan tetapi juga terhadap anak. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri maupun kepada anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 telah dijelaskan dengan se jelas jelasnya bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga.⁴⁸

⁴⁶ Amir Ilyas, “Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” (jurnal, penerbit Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia) 2012

⁴⁷<http://lbhamin.org/kekerasan-dalam-rumah-tangga-Kdrt/>

⁴⁸ Undang undang No. 23 Tahun 2004

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berwujud :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat⁴⁹. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah kekerasan yang berdampak pada kondisi fisik seseorang.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁵⁰. Kekerasan psikis dapat juga disebut dengan kekerasan yang berdampak pada kondisi mental seseorang.
3. Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵¹ Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seseorang yang memberikan dampak sangat mengerikan karena bukan hanya fisik akan tetapi juga berpengaruh pada mental seorang korban.

⁴⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁰Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵¹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁵²

⁵²Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administrative masih ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah di undangkannya Undang-undang No 15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah ia menjelma menjadi Lembaga Negara yang mandiri. Pada mula berstatus sebagai Departemen, namun selanjutnya berkembang menjadi non Departemen/Kejaksaan Republik Indonesia.⁵³

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di

⁵³Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, “*mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia*”, (cet 1 Jakarta, penerbit : Bina Aksara) 1987, hal 1.

daerah hukumnya. Pada kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 juga menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam ayat 3 menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan.⁵⁶ Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Kejaksaan republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang penuntutan, menurut Sudarto yang dikutip dalam buku yang berjudul Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan Pidana Dalam Pengadilan Negeri, bahwa yang dimaksud dengan tindakan penuntutan ialah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang

⁵⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia.

⁵⁵Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat 1.

⁵⁶Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 ayat 2-3

⁵⁷Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat 1

pengadilan. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo di kutip dalam buku yang berjudul *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, menyatakan bahwa Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.⁵⁸

Adapun wewenang kejaksaan berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2004 pada Pasal 30 tentang tugas dan wewenang yaitu,

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputsan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.⁵⁹

Jaksa dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap , berperan sebagai jaksa penuntut umum, dapat dilihat pada

⁵⁸Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, "*mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia*",.....hal 26-27.

⁵⁹Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30

Pasal 1 ayat 6b *juncto* pasal 137 undang-undang n0 8 tahun 1981 (KUHP). Rumusan pengertian jaksa di dalam undang-undang n0 16 tahun 2004 diatur pada Pasal 1 ayat 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Rosdiana, HK., SH., MH. Selaku Kasi Datun menerangkan bahwa,

“Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi tetap penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umum pada dasarnya adalah jaksa yang bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa”.⁶¹

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas, meskipun pada dasarnya penuntut umum merupakan jaksa akan tetapi ketika menangani kasus persidangan dipengadilan maka jaksa selaku penuntut umum memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang tidak dapat dilakukan oleh jaksa lain seperti melaksanakan penetapan hakim.

2. *Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bone*

Adapun visi dan misi kejaksaan secara umum yaitu sebagai berikut:

a. Visi Kejaksaan Republik Indonesia

“Menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel”. Dengan penjelasan :

1. Lembaga penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan

⁶⁰Viswandro, Maria Matilda, dkk. “*mengenal profesi penegak hukum*” (cet. 1 Yogyakarta 2015) hal 47.

⁶¹Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 11 Februari 2020, pukul 09:28.

fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketertiban umum melalui upaya antara lain, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2. Professional, segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
 3. Proporsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
 4. Akuntabel, bahwa kinerja kejaksaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Misi Kejaksaan Republik Indonesia
1. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam program pencegahan tindak pidana
 2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana

3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha Negara
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi misi diatas merupakan visi misi Kejaksaan secara umum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sedangkan visi misi Kejaksaan Negeri Bone pada tahun 2020 tidak ada visi misi secara khusus yang dirancang oleh Kejaksaan Negeri Bone sesuai dengan penjelasan bapak Dr. Eri Satriana, SH., MH. Sebagai kepala Kejaksaan Negeri Bone menjelaskan bahwa :

“Pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Bone tidak memiliki visi misi secara khusus akan tetapi Kejaksaan Negeri Bone tetap memiliki visi dan misi yaitu mengikut pada visi misi Presiden. Adapun visi presiden pada tahun 2020 yaitu terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Sedangkan misi presiden pada tahun 2020 ada 9 yaitu, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan”⁶².

Kemudian penulis juga menanyakan mengapa pada tahun 2020 Kejaksaan tidak memiliki visi misi tersendiri namun lebih memilih mengikut pada visi misi Presiden. Berdasarkan wawancara dengan bapak Dr. Eri Satriana SH., MH., selaku kepala Kejaksaan Negeri Bone dan bapak Imdad Mahatfa Virya, SH. Selaku Jaksa fungsional di kantor Kejaksaan Negeri Bone menjelaskan bahwa:

⁶²Eri Satriana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 12 Februari 2020 pada pukul 10:59.

“Memang pada tahun 2020 ini Kejaksaan Negeri Bone tidak memiliki visi misi tersendiri seperti pada tahun 2019, karena pada tahun 2020 mengikut pada visi misi Presiden yang sudah disebutkan sebelumnya, otomatis bahwa sesuai dengan tugas pokok kejaksaan yang terdapat pada pasal 30 undang-undang Kejaksaan yaitu yang pertama melakukan proses penuntutan, yang kedua melakukan proses penyidikan perkara hukum tindak pidana korupsi dan HAM, yang ketiga ikut serta dalam menjamin ketertiban umum, yang ke empat melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang keperdataan, dan apabila dikaitkan maka tugas pokok Kejaksaan dan visi misi Presiden memiliki keterkaitan misalnya visi misi Presiden yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran tidak terlepas dari tugas pokok Kejaksaan dalam penegakan hukum melalui proses penegakan hukum yang preventif bersifat mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan pembangunan secara utuh dan represif yang bersifat memberikan efek jera bagi pihak lain, dan hal itu tentunya terdapat dalam visi misi Presiden pada tahun 2020 ini maka dari itulah Kejaksaan lebih mengikut pada visi misi Presiden yang sejalan dengan tugas pokok Kejaksaan”.⁶³

Dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Kejaksaan negeri Bone yang pada dasarnya merupakan lembaga penegakan hukum memiliki visi misi bukan hanya dalam bidang hukum akan tetapi juga dalam bidang sosial seperti pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan bidang ekonomi seperti penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. dikarenakan mengikut pada visi misi Presiden seperti yang diterangkan oleh bapak Dr. Eri Satriana SH.,MH., bahwa tugas pokok Kejaksaan sejalan dengan visi misi dari presiden pada tahun 2020.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bone

Kejaksaan Negeri Bone Tipe A

1. Kepala Kejaksaan negeri Bone
2. Jabatan Fungsional
3. Sub Bagian Pembinaan
 - a. Kaur Kepegawaian
 - b. Kaur Keuangan dan PNBP
 - c. Kaur Perlengkapan

⁶³Eri Satriana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Imdad Mahatfa Virya, selaku Jaksa fungsional, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 12 Februari 2020 pada pukul 11:10.

- d. Kaur Tata Usaha dan Perpustakaan
- e. Kaur Daskrimti
- 4. Kasi Intel
 - a. Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial budaya, dan Kemasyarakatan
 - b. Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Keamanan, Pembangunan Strategis
 - c. Kasubsi Teknologi Informasi Produksi Intelejen dan Penerangan Hukum
- 5. Kasi Pidum
 - a. Kasubsi Pra Penuntutan
 - b. Kasubsi Penuntutan
 - c. Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi
- 6. Kasi Pidsus
 - a. Kasubsi Penyidikan
 - b. Kasubsi Penuntutan
 - c. Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi
- 7. Kasi Datun
 - a. Kasubsi Perdata
 - b. Kasubsi TUN
 - c. Kasubsi Pertimbangan Hukum
- 8. Kasi Barang Bukti
 - a. Kasubsi Barang Bukti
 - b. Kasubsi Barang Rampasan
- 9. Pemeriksa

Cabang Kejaksaan Negeri

1. Kacabjari Kajuara/ Tonra
 - a. Kaur BIN
 - b. Subseksi Pidum dan Pidsus
 - c. Subseksi Intel dan Datun
2. Kacabjari Lappariaja
 - a. Kaur BIN
 - b. Subseksi Pidum dan Pidsus
 - c. Subseksi Intel dan Datun
3. Kacabjari Pompanua
 - a. Subseksi Pidum dan Pidsus
 - b. Subseksi Intel dan Datun

B. Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk memulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti

penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁴

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* terdiri atas tiga suku kata yaitu tindak pidana, kekerasan dan rumah tangga.⁶⁵

Dalam wawancara bersama dengan ibu Hasmia SH selaku jaksa kasubsi pidana umum menerangkan bahwa :

“beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah perselingkuhan yang dilakukan suami atau isteri. Namun demikian, suami seringkali yang menjadi pelaku sedangkan isteri yang menjadi korban. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami menjadi pemicu timbulnya konflik dalam rumah tangga sehingga terjadi kekerasan baik fisik, psikis ataupun penelantaran rumah tangga”.⁶⁶

Faktor lain penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga dijelaskan oleh ibu Hj. Rosdiana, HK., SH., MH. Yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh suami terhadap isteri namun ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

⁶⁴Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, “*urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*” (ed. 1 jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 131

⁶⁵Hj. Rodliyah, H. Salim, “*hukum pidana khusus unsure dan sanksi pidananya*”, (cet. 1, Depok: rajawali pers, 2017), hal. 239

⁶⁶Hasmia SH, selaku Kasubsi Pidana Umum, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 5 Februari 2020 pada pukul 10: 34

oleh isteri kepada suami namun kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh kejaksaan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah faktor ekonomi, adanya campur tangan pihak ketiga contohnya keluarga dari salah satu pihak, perbedaan prinsip dan kebutuhan biologis.”⁶⁷

Bapak Imdad Mahatfa Virya SH. Juga mengatakan bahwa :

“kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berlaku kepada isteri atau suami akan tetapi juga berlaku kepada pembantu, anak dan keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa, yang termasuk dalam lingkup dan cakupan rumah tangga itu sendiri adalah suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan yaitu karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti perselingkuhan yang menjadi faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga terjadi konflik, adanya campur tangan pihak ketiga sehingga membuat hubungan rumah tangga menjadi terganggu, faktor kesalahpahaman, faktor komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dan faktor-faktor lainnya yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga sehingga berujung pada tindak kekerasan baik fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga yang membuat rumah tangga menjadi hancur.

⁶⁷Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 12 Februari 2020, pukul 10:59

⁶⁸Imdad mahatfa virya SH, selaku jaksa fungsional, wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, rabu 12 Februari 2020 pada pukul 11 : 20.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Ada empat bentuk kekerasan itu, yang meliputi :

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ada dua unsur kekerasan seksual itu adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut

hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah tangga.⁶⁹

Menurut wawancara dengan bapak Dr. Eri Satriana, SH., MH., selaku kepala Kejaksaan Negeri Bone mengatakan bahwa :

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa bentuk kekerasan seperti: kekerasan fisik berat contohnya cedera berat pada tubuh, pingsan, luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan, cacat, menderita sakit lumpuh, keguguran jika kekerasan itu dilakukan pada wanita hamil. adapun bentuk kekerasan fisik ringan yaitu, menampar, menjambak, mendorong sehingga menyebabkan bekas luka pada tubuh. Dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, akan tetapi kekerasan psikis juga merupakan tindakan pengendalian eksploitasi, manipulasi, merendahkan dan menghina, pemaksaan dan isolasi sosial. Adapula kekerasan seksual berat maupun ringan, contoh kekerasan seksual berat seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, pelecehan seksual dengan mereangkul yang menimbulkan rasa mual atau jijik. Sedangkan bentuk kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, ejekan atau julukan, gerakan tubuh yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban. penelantaran rumah tangga berupa tidak terpenuhinya hak lahir batin.”⁷⁰

Penjelasan wawancara diatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan oleh bapak Dr. Eri Satriana, SH., MH., dengan sejelasan-jelasnya dan penjelasan tersebut juga terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga mengenai bentuk-bentuk kekerasan.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disetiap rumah tangga pasti tak terlepas dari konflik namun tidak di indahkan untuk menyelesaikannya dalam bentuk kekerasan. Pelecehan seksual, kekerasan fisik, verbal, dan perilaku sadis lainnya masuk dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga.

⁶⁹Hj. Rodliyah, H. Salim, “*hukum pidana khusus unsure dan sanksi pidananya*”, (cet. 1, Depok: rajawali pers, 2017), hal. 244-245

⁷⁰Eri Satriana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 12 Februari 2020 pada pukul 11:20.

Intensitas dan keparahan kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak negatif bagi yang mengalami. Menurut penelitian, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena perbuatan kekuasaan, uang, atau kesenangan.

Menurut wawancara dengan ibu Hasmia SH., selaku kasubsi pidana umum menjelaskan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga memberikan pengaruh buruk bagi keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Juga berdampak bagi kesehatan fisik maupun psikis dari korban kekerasan tersebut. Kekerasan fisik yang sering dialami oleh korban seperti luka yang sulit di sembuhkan dan hingga menimbulkan trauma bagi korban yang pernah mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual ”.⁷¹

Dari penjelasan wawancara tersebut menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan mengapa banyak pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dalam pernikahan sebab dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bukan hanya fisik tapi lebih parahnya juga psikis dari korban kekerasan tersebut.

4. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bone

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Kejaksaan Negeri Bone dari tahun 2015 sampai 2019 yang di jelaskan secara langsung oleh ibu Hasmia SH selaku Jaksa yang menangani perkara pidana dan kekerasan dalam rumah tangga bahwa kasus KDRT dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019 ada 21 kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Bone baik yang melalui kepolisian maupun yang melalui Lembaga Perlindungan Perempuan.

⁷¹Hasmia SH, selaku Kasubsi Pidana Umum, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 5 Februari 2020 pada pukul 11:12.

Berikut data mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	6	2015
2.	3	2016
3.	2	2017
4.	4	2018
5.	6	2019

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk di Kejaksaan Negeri Bone hanya 21 kasus selama 5 tahun yaitu pada tahun 2015 sampai 2019, padahal jika dilihat dari realita yang terjadi di dalam masyarakat begitu banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun hanya sebagian kecil yang terdaftar sebagai kasus di Kejaksaan. Pertanyaannya kemudian kenapa sehingga hanya sebagian kecil kasus yang terdaftar di Kejaksaan?

Menurut penjelasan dari ibu Hasmia SH mengatakan bahwa

“Jika dilihat dari realita dalam masyarakat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, akan tetapi hanya sebagian kecil yang masuk dikejaksaan, karena sebelum kasus tersebut masuk di kejaksaan terlebih dahulu kasus tersebut harus di proses oleh pihak kepolisian, apabila kasus telah di proses di kepolisian namun pihak yang melapor membatalkan laporan maka kasus tersebut berhenti sampai di situ dan tidak ditindaklanjuti sampai pada proses penuntutan di kejaksaan”⁷²

⁷²Hasmia SH, selaku Kasubsi Pidana Umum, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 5 Februari 2020 pada pukul 14:05.

Berkaitan dengan peningkatan peran kejaksaan dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh ibu Hasmia SH selaku responden bahwa pada kenyataannya banyak kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi namun hanya sebagian kecil yang diajukan oleh penyidik kepada Kejaksaan dan dapat dilihat pada tabel diatas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dari tahun ke tahun tidak menetap terkadang meningkat dan terkadang menurun. Peran jaksa sebagai penuntut umum disini peningkatannya terdapat pada upaya dalam menangani perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan seperti melakukan mediasi dengan pihak yang bersangkutan agar dapat melakukan pertimbangan mengenai tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut.

5. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jaksa adalah pejabat fungsional yang di angkat dan diberhentikan oleh jaksa agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa, “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Dijelaskan pula oleh Bapak Dr. Eri Satriana, SH., MH. Mengenai rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 2 mengenai kewenangan Jaksa dalam hal ini Jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai *eksekutor* memberikan perbedaan antara keduanya yaitu,

“Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada dasarnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum, jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa.”⁷³

Pada pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁷⁴

Mengenai wewenang serta tahapan jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan tindak pidana telah di atur lebih lanjut dalam pasal 14 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

⁷³Eri Satriana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 12 Februari 2020.

⁷⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat 7. Hal 357

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” tersebut dalam poin ini yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan pasal

- 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas dan wewenang seorang jaksa dibidang pidana adalah : a). melakukan penuntutan dalam perkara pidana; b). melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat; d). melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁷⁵

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Alasan dilakukannya prapenuntutan disebabkan karena penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya. Serta banyak berkas perkara yang dikembalikan

⁷⁵Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Road, Ed.4 Cet. 5,(PT Raja Grafindo Persada) Jakarta 2020.hal 360

penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan.

Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan kepengadilan”.

Wawancara oleh ibu Hj. Rosdiana, HK., SH., MH. Menerangkan bahwa

“Apabila penuntut umum menganggap bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya harus membuat surat dakwaan sesuai dengan pedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik”.⁷⁶

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka

⁷⁶Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 12 Februari 2020

batal demi hukum pasal 143 ayat 3 KUHAP. Dikutip selengkapnya pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan; surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b maka batal demi hukum; turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya atau penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Tujuan dari dakwaan itu sendiri agar terdakwa mengetahui dengan teliti apa yang di dakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat melakukan

pembelaan dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut dakwaan harus disusun dengan jelas, terang dan dengan bahasa yang dimengerti.⁷⁷

Dijelaskan dalam wawancara bersama ibu Hj.Rosdiana HK,. SH., MH yang mengatakan bahwa:

“Pertimbangan jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Pertimbangan secara objektif ialah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.

Penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa karna praktiknya sering dijumpai korban turut menjadi pemicu suatu tindak pidana.

Jika membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa harus dilihat dari peran potensi atau kedudukan korban, maka jaksa harus berhati-hati karena seorang jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan dengan sikap atau perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana.”⁷⁸

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

⁷⁷Enos Alexander Situmeang, skripsi, “*pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana*”, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2014.

⁷⁸Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 12 Februari 2020

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai di berlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan ni, berarti Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya

perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.⁷⁹

Undang –undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*repressive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan yang bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan yang menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

Dari wawancara oleh ibu Hj.Rosdiana HK,. SH., MH mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan korban menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Meskipun pada kenyataannya bahwa undang-undang perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga tersebut belum mampu sepenuhnya memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang tersebut memiliki kelemahan yaitu pada akhirnya sebuah keluarga akan terpecah akibat dari kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah rumah tangga.

Dan mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama

⁷⁹<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>. minggu, 21 juni 2020. Pukul 16:24.

tujuh hari sejak korban ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh, korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, dan relawan pendamping. Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan”.⁸⁰

Adapun tujuan dari penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 pada BAB II pasal 4 yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁸¹

Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai tujuan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri bahwa agar dapat memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera namun pada kenyataannya ketika undang –undang ini diterapkan maka sebagian besar rumah tangga pada akhirnya akan hancur dan terpecah, inilah salah satu kelemahan yang penulis amati dari penerapan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Walaupun disisi lain undang-undang tersebut melindungi korban yang menjadi objek kekerasan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menetapkan mengenai hak-hak korban bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga

⁸⁰Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 12 Februari 2020

⁸¹Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnta yang sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.⁸²

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setelah sekian lama banyak pihak yang menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita ketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses

⁸²Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10.

peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap sebuah kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, keterangan saksi ditempatkan dalam urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna untuk memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penjelasan dari pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu,” antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan bekedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Anggota LPSK terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.⁸³

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami korban tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

⁸³Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom “*urgensi perlindungan korban kejahatan*” Ed. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hal.155

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Rosdiana HK, SH., MH., bahwa

“Perlindungan terhadap korban dapat diberikan tergantung dari penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi berupa materi/uang tidaklah sepadan atau memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil seperti kehilangan harta benda pelayanan secara psikis terkesan berlebihan.”⁸⁴

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1). Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisi, mental, dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban

⁸⁴Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 12 Februari 2020

juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi.

2). Pelayanan/bantuan medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

3). Bantuan hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁸⁵

⁸⁵Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom "*urgensi perlindungan korban kejahatan*" Ed. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 172

Melalui lembaga penegak hukum diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai dan lebih ditingkatkan lagi guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perlindungan korban dengan melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana sangat mungkin dilakukan mengingat korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan satu keluarga. Keterlibatan korban, pelaku bahkan masyarakat bukan hal yang baru karena hal tersebut sudah berlangsung sejak lama sebagai suatu bentuk kearifan local. Keterlibatan korban untuk menyelesaikan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perwujudan dari keadilan *restorative*.

Bila pidana tetap dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka harus memperhatikan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga dapat mencegah atau memperkecil kerugian/bahaya yang akan timbul.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normative telah terpenuhi dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan . Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengembalikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Supaya lembaga Kejaksaan lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara baik perkara pidana maupun perdata seperti seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai perkara pidana dan juga perdata khususnya pada tahap penuntutan.
3. Diharapkan lembaga Kejaksaan dapat menjalankan kewajibannya dalam tahap penuntutan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Melalui lembaga penegak hukum diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai dan lebih ditingkatkan lagi guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang *fair*.

DAFTAR RUJUKAN

A. *Buku-buku*

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet: VIII; Jakarta, Sinar Grafika. 2016.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3; Jakarta, Sinar Grafika. 2015
- Arief, Dikdik M. Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Ed. 1 jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Hj. Rodliyah, H. Salim, “*hukum pidana khusus unsure dan sanksi pidananya*”. Cet. 1; Depok: rajawali pers, 2017.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Jakarta: Balai Aksar, 1985.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: PD Budi Chaniago, 1988.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. I; Jakarta; Prenadamedia Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarata: Kencana 2017.
- Nasution Johan, Bahder. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju 2012.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Cet. II; 2016.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Cet. I, 2016.

- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. I ; 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Soerodibroto, soenarto. *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Viswandro, Maria Matilda, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cet. 1; Yogyakarta, 2015.
- Prakoso Djoko, Murtika I Ketut, “*mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia*”, (cet 1 Jakarta, penerbit : Bina Aksara) 1987,

B. Artikel, Jurnal dan Skripsi

- Andi Widyastuti, Reni. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. jurnal skripsi
- Alexander Situmeang, Enos. “*pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana*”, skripsi, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2014.
- Suriandi. “*peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2PT2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*”. Skripsi, Fakultas syariah, prodi hukum keluarga islam. Iain Palangka Raya. 2018.

- Dai, Hendra. *“peran pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). skripsi jurusan ilmu hukum dan kemasyarakatan fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo. Juli 2013.*
- Ni'mah, Zulfatu. *“efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” jurusan syariah. Sekolah tinggi agama islam negeri tulungagung. Tulungagung.2012.*
- Hasiholan, Tohom. *Optimalisasi Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam Kaitannya Dengan pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Jurnal, studi kejaksaan Pontianak.*
- Ilyas, Amir. *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Jurnal, penerbit Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia, 2012.*
- Keri, Ismail. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah ([t. c]; [t. tp]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone. 2017.*
- M Nabawi, Ridho. *proses penuntutan kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia, studi di kejaksaan negeri Medan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2018.*
- Nugraha, Angga. *Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan, studi di wilayah hukum pengadilan sleman. Skripsi, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2014.*
- Nurjati, Syekh. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, dalam <http://web.syekhnurjati.ac.id/ps/wp-content/uploads/2017/10/panduan-skripsi-ps.pdf>, 01 April 2018.*
- Nur, Bahdin Tanjung dan Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Proposal, Skripsi, Tesis Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2005.*

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Internet

Anugrahni, “Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, dalam <http://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, 11 Oktober 2018.

<http://lbhamin.org/kekerasan-dalam-rumah-tangga-Kdrt/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia.

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt.html>. minggu, 21 juni 2020

E. Wawancara

Hj. Rosdiana HK, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, wawancara oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Bone, selasa 11 Februari 2020

Eri Satriana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 12 Februari 2020

Hasmia SH, selaku Kasubsi Pidana Umum, wawancara oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, Rabu 5 Februari 2020

Imdad mahatfa virya SH, selaku jaksa fungsional, wawancara penulis di kantor Kejaksaan Negeri Bone, rabu 12 Februari 2020

Lampiran

LAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Eri Satriana, SH MH
Umur : 52 thn
Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Bone.
Alamat : Jl. Yos Sudarso No 31, Bone

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Cici Ayuandira
Nim : 01164040
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Watampone,

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASMIA .SH
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : JAKSA pada Kejaksaan Negeri Bone
Alamat : Jalan Blatangkara WATAMPONE


Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Cici Ayuandira
Nim : 01164040
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Selubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Watampone,



Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMDAD MAHATFA VIRYA, SH**

Umur : **25**

Pekerjaan : **JAKSA FUNGSIONAL**

Alamat : **Jl. Yos Sudarso No. 31 Bone**

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Cici Ayuandira

Nim : 01164040


Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Watampone

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Rosbiana, HK., SH., MH.

Umur : 38 tahun.

Pekerjaan : Pns.

Alamat : Jl. Yos sudarto, No. 31 Watampone.

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Cici Ayuandira


Nim : 01164040

Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"Peran Kejaksaan Negeri Bone Terhadap Penuntutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Watampone,


Narasumber

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0298/In.33/TL.01/1/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : CICI AYUANDIRA
Tempat / Tanggal Lahir : MAJANG, 1998-05-29
NIM : 01164040
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)


Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :
"PERAN KEJAKSAAN NEGERI BONE TERHADAP PROSES PENUNTUTAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"

Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.HI
2. Yusuf Djabbar, S.IP., MH
Waktu Penelitian : 20-01-2020 S/D 20-03-2020
Tempat Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 16 Januari 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Dr. NURSIRWAN, S.A.G., M.PD.
NIP. 197205261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan : wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bone Dr. Eri Satriana SH., MH., dan para Jaksa Imdad Mahatva Virya SH., Hasmia, SH., Hj. Rosdiana, HK, SH., MH.



Keterangan : wawancara bersama Ibu Hasmia, SH., selaku Kasubsi Pra Penuntutan.



Keterangan : wawancara bersama Ibu Hj. Rosdiana, HK., SH., MH., selaku Kasi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara)



Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP



Cici Ayuandira, lahir di Majang pada tanggal 29 Mei 1998, merupakan anak pertama dari pasangan Amir dan Hj. Harma. Alamat tetap, Kelurahan Majang dusun Labekku Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Riwayat pendidikan Penulis, pada tahun 2003 penulis memulai pendidikannya di TK R.A Kartini, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar (SD) pada tahun 2004 di SD 37 Majang lalu pada tahun 2006 pindah ke SD 73 Lampoko dan pada tahun 2009 pindah kembali ke SD 37 Majang. Kemudian pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama (SMPN) 5 Watampone. Pada sekolah menengah atas (SMAN) 4 Watampone pada tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara.

Pengalaman organisasi, penulis pernah berproses di beberapa organisasi yaitu organisasi extra (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Relawan Rumah Kardus Indonesia) sedangkan Intra (Forum Kajian Ilmiah FKI Ulul Albab, Koperasi Mahasiswa, pernah menjabat sebagai badan pengurus harian di Himpunan Program Studi Hukum Tata Negara dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada priode 2019 dan 2020).